



PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO

JALAN TUGU NISANTARA, GOSOMA, TOBELO

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2016/PA MORTB

TANGGAL PUTUSAN 21 Juni 2016

DALAM PERKARA CERAI GUGAT

Yang diajukan oleh

MARLIA FABANYO binti NASER FABANYO

Sebagai Penggugat

lawan

MUHAMMAD RIFAI ARFIUS bin MUIS ARFIUS

Sebagai Tergugat

TOBELO 97762

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

MARLIA FABANYO binti MASER FABANYO, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, RT. 002/RW. -, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Penggugat**;

L A W A N

MUHAMMAD RIFAI ARFIUS bin MUIS ARFIUS, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksinya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 01 April 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dengan Nomor perkara 45/Pdt.G/2016/PA.MORTB tanggal 01 April 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/3/III/2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Gamsungi selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di kos-kosan selama 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gamsungi sampai bulan Februari 2016 ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Muhammad Rifki, laki-laki, umur 9 tahun, dan 2. Malika, perempuan, umur 5 tahun, kedua anak tersebut saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni 2015, menjadi tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, yaitu suka mabuk-mabukan;
 - Tergugat selalu menganggap dirinya paling benar, walaupun sudah salah sehingga selalu memicu pertengkaran ;
 - Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul dengan tangan ;
 - Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar seperti caci maki, umpatan dan lain-lain ;
 - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathit kepada Penggugat ;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016, yang selanjutnya Tergugat pergi dari rumah dan membawa barang-barangnya dan pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah, dan hal itu yang membuat Penggugat mersa tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangga ;
6. Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah, maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama, Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat sedang Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Desa Gamsungi ;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali, untuk itu saat ini

Halaman 2 / 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/PA MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;
8. Berdasar posita tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sesuai lagi dengamn UU No. 1 Tahun 1974 Jo. POP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula telah ditunjuk seorang Hakim Mediator bernama SAIIN NGALIM, S. HI. atas persetujuan para pihak dan telah melakukan upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak lagi mengajukan jawabannya karena pada sidang pemeriksaan pokok perkara dan acara jawab menjawab hingga perkara ini putus, Tergugat sudah tidak lagi hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8203054308890001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 22 desember 2011, telah dinazzegellen, dilegalisir Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 / 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/PA MORTB



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 29/3/III/2006, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, pada tanggal 08 Maret 2006, telah dinazzegeellen, dilegalisir Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya. Alat bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yaitu :

1. NURWATI RADEN SUTIN binti SAIFUL, umur 28 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah teman dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi sudah lupa, namun saksi tahu kalau Penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai mereka pisah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun selanjutnya menjadi tidak harmonis, yang saksi ketahui mulai pertengahan tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi banyak kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan biasanya terjadi pertengkaran pada malam hari, ketika Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saksi hanya melihat pertengkaran mulut saja, saksi tidak pernah melihat ada pemukulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah lagi, sejak awal tahun 2016 hingga sekarang, Penggugat masih tetap tinggal bersama orang tuanya sedang Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya juga di Gamsungi ;



- Bahwa selama pisah saksi tidak tahu kalau Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. NASER FABANYO bin IDRIS FABANYO, umur 62 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi hadir saat mereka menikah dan saksi sendiri yang menjadi wali ;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke kos-kosan dan terakhir tinggal bersama saksi hingga mereka pisah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan saksi ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras, namun saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat selalu minum mabuk ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Morotai karena Penggugat tidak sanggup lagi menerima keadaan Tergugat selalu mabuk ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan Maret 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama kedua anaknya sampai sekarang ;
- Bahwa selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;



- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan saksi pernah menyuruh Tergugat menceraikan Penggugat karena saksi tidak sanggup melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan Tergugat tidak mau berubah ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya bertetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat bertanggal 01 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui litigasi maupun mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 134 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat selalu berlaku kasar kepada

Halaman 6 / 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/PA MORTB



Penggugat dan Tergugat selalu menganggap dirinya paling benar, walaupun sudah salah sehingga selalu memicu pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 yang hingga kini sudah 3 bulan lamanya lamanya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah lagi dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak melakukan sanggahan atas gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk di bidang sengketa dalam perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan, juga untuk menghindari perceraian atas kesepakatan bersama maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 283 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata maka sepenuhnya Penggugat tetap diberi beban wajib bukti (*bewijslast, burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazeggellen, dilegalisir Panitera dan telah



disesuaikan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/3/III/2006, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tanggal 08 Maret 2006, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 tersebut yang diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2006 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi yang keduanya adalah saksi keluarga, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dimana kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering minum mabuk, belaku kasar terhadap Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2016 keduanya pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah 3 bulan lamanya, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat

Halaman 8 / 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/PA MORTB



tinggal selama 3 bulan lamanya tanpa adanya pemenuhan hak dan kewajiban diantara keduanya, berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena di antara keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka secara kontekstual hal itu patut dimaknai sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi memberikan keterangan bahwa kedua saksi mengetahui dengan pasti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak akhir tahun 2014 yang sampai saat ini sudah 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa ada nafkah lahir maupun bathin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas dapat ditarik fakta peristiwanya, yakni ;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa adapun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memandang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) yang berarti hati keduanya juga sudah pecah sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian diikuti dengan perpisahan antara keduanya mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, bahkan oleh pihak keluarga. Oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahlilai rumah



tangga yang seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, kasih sayang dan tanggungjawab dari seorang suami serta kelembutan dan kasih sayang dan pengabdian dari seorang isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, kasih sayang, kelembutan, perhatian dan tanggung jawab secara timbal balik antara suami isteri, bahkan kata-kata dan sikap kasar yang selalu ditunjukkan oleh keduanya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu tidak akan mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan perpisahan antara keduanya, apabila dihubungkan dengan diajukannya cerai gugat oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : **"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan".**

Halaman 10 / 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/PA MORTB



Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum karena telah terpenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**MUHAMMAD RIFAI ARFIUS bin MUIS ARFIUS**) terhadap Penggugat (**MARLIA FABANYO binti MASER FABANYO**). hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-

Halaman 11 / 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/PA MORTB




peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**MUHAMMAD RIFAI ARFIUS bin MUIS ARFIUS**) terhadap Penggugat (**MARLIA FABANYO binti MASER FABANYO**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Tobelo, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 H. oleh kami Drs. H. MARSONO, MH. sebagai Ketua Majelis, SAPUAN, S.HI., MH. dan AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh NURHIDAYATI AMAHORU, BA. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM KETUA



Drs. H. MARSONO, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SAPUAN, S.HI., MH.

AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.

Halaman 12 / 13 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2016/PA MORTB



PANITERA PENGGANTI

NURHIDAYATI AMAHORU, BA

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);